



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARAKAT ATAS
KEPEMILIKAN TANAMAN DAN/ATAU BANGUNAN TANI PADA TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN USAHA
TANI RELOKASI TAHAP III DI SIOSAR AKIBAT DAMPAK ERUPSI GUNUNG
SINABUNG DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dapat diberikan dalam bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 107/MenLHK-II/2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Lahan Pertanian bagi korban erupsi Gunung Sinabung pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama Bupati Karo, di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 416,44 Ha untuk lahan pertanian bagi korban Erupsi Gunung Sinabung;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480, 11 Ha untuk relokasi pengungsi Erupsi Gunung Sinabung;
 - d. bahwa untuk penanganan korban erupsi Gunung Sinabung Tahap III di Siosar dari 3 Desa dan 1 Dusun saat ini masih berlangsung khususnya dalam pemberian lahan pertanian, yang mengalami kendala akibat adanya penguasaan sebagian lahan oleh masyarakat desa sekitar dengan cara bercocok tanam;
 - e. bahwa . . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Kerohiman/Tali Asih Kepada Masyarakat Atas Kepemilikan Tanaman Dan/Atau Bangunan Tani Pada Tanah Pemerintah Kabupaten Karo Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar Akibat Dampak Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
 9. Peraturan . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 27);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEROHIMAN/TALI ASIH KEPADA MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN TANAMAN DAN/ATAU BANGUNAN TANI PADA TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN USAHA TANI RELOKASI TAHAP III DI SIOSAR AKIBAT DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Lahan Usaha Tani adalah Lahan yang diperuntukkan untuk masyarakat Warga Relokasi Tahap III.
10. Warga relokasi tahap III adalah warga Desa Sukanalu, Desa Sigaranggarang, Desa Mardinding dan Dusun Lau kawar di Desa Kutagugung yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 361/130/BPBD/2018.

11. Masyarakat . . .

11. Masyarakat adalah masyarakat desa seputaran dan berbatasan langsung dengan lokasi Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar yang selama ini menggarap lahan dengan cara bercocok tanam.
12. Tim Inventarisasi adalah tim Inventarisasi Tanaman dan Bangunan Tani yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
13. Pedoman pemberian kerohiman/tali asih adalah tata cara penyaluran kerohiman/tali asih kepada masyarakat atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian kerohiman/tali asih bagi masyarakat atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo Karo yang ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian kerohiman/tali asih bagi masyarakat atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Kriteria, Tata cara penyaluran dan Persyaratan dalam pemberian kerohiman/tali asih untuk masyarakat atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani dilokasi peruntukan lahan pertanian Relokasi Tahap III.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Pasal 5

- (1) Kriteria penerima kerohiman/tali asih adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yang memiliki tanaman dilokasi peruntukan lahan pertanian Relokasi Tahap III;
 - b. Masyarakat yang memiliki Bangunan Tani dilokasi peruntukan lahan pertanian Relokasi Tahap III.
- (2) Besaran kerohiman/tali asih dihitung oleh Tim Inventarisasi;
- (3) Besaran dan Daftar Penerima kerohiman/tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V. . .

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

kerohiman/tali asih yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan sah lainnya.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan melakukan Pendataan masyarakat atas kepemilikan tanaman dan/atau Bangunan Tani pada tanah Pemerintah Kabupaten Karo yang ditetapkan sebagai Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III di Siosar akibat dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dan selanjutnya melaporkan ke Bupati Karo cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo;
- (2) Bupati Karo membentuk Tim Inventarisasi untuk melakukan Inventarisasi Tanaman dan Bangunan Tani masyarakat;
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dari Tim, Bupati Karo menetapkan besaran penerima kerohiman/tali asih melalui Keputusan Bupati Karo;
- (4) Pembayaran kerohiman/tali asih yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan sah lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SYARAT ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima kerohiman/tali asih adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan kerohiman/tali asih ke Bupati karo;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Fotocopy Buku Rekening Bank Kepala Keluarga;
 - e. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesedian menerima kerohiman dan tidak menuntut hak atas tanah milik Pemerintah Daerah kabupaten Karo;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima kerohiman/tali asih; dan
 - g. Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh penerima, Kepala Desa dan Saksi-saksi dari Pihak BPBD dan Forkopimcam;
- (2) Penerimaan kerohiman/tali asih bagi Kepala Keluarga yang tidak memiliki Rekening Bank dapat dikuasakan kepada anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan diketahui atau disetujui Pemerintahan Desa Setempat; dan
- (3) Penerimaan kerohiman/tali asih bagi Kepala Keluarga yang sudah meninggal dunia dapat diberikan kepada ahli waris dengan diketahui atau disetujui Pemerintahan Desa Setempat.

BAB VIII. . .

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9


Inspektorat Kabupaten Karo melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Pemberian kerohiman/tali asih kepada BPBD dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan kerohiman/tali asih sesuai fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2022



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 43